



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUKARTONO**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**
3. NHK : **547202**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 267.240.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 85 m2/85 m2 di KOTA SEMARANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 267.240.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 274.000.000

1. MOBIL, TOYOTA SEDAN VIOS Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp.
50.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER 1.5L EXCEED Tahun 2018, HASIL
SENDIRI Rp. 185.000.000
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000
4. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
14.000.000
5. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 115.030.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 54.625.580

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 710.895.580

III. HUTANG Rp. 39.802.943

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 671.092.637

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.